

TUGAS AKHIR
ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PPH 21 DENGAN DIBERLAKUKANNYA
PP 58 TAHUN 2023 TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA
VILLA ABC




POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:
PUTU BAGUS EKA WEDANA
NIM. 2115613006

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2024

TUGAS AKHIR
ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PPH 21 DENGAN DIBERLAKUKANNYA
PP 58 TAHUN 2023 TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA
VILLA ABC



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:
PUTU BAGUS EKA WEDANA
NIM. 2115613006

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2024

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Putu Bagus Eka Wedana
NIM : 2115613006
Program Studi : Diploma III Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pph
21 Dengan Diberlakukannya PP 58 Tahun 2023 Terhadap Pegawai
Tetap Pada Villa ABC
Pembimbing I : I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom
Pembimbing II : I Nyoman Sukra, M.Hum.
Tanggal Uji : 14 Agustus 2024

Tugas Akhir yang ditulis adalah karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dan syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Badung, 31 Juli 2024



Putu Bagus Eka Wedana

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PPH 21 DENGAN DIBERLAKUKANNYA
PP 58 TAHUN 2023 TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA
VILLA ABC**


NAMA : Putu Bagus Eka Wedana
NIM : 2115613006


Tugas Akhir ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II


I Nyoman Abdi, SE., M.eCom
NIP. 196512211990031003


Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum.
NIP. 196212191993031002

Disahkan Oleh:
Jurusan Akuntansi
Ketua



TUGAS AKHIR
ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PPH 21 DENGAN DIBERLAKUKANNYA PP 58 TAHUN 2023 TERHADAP
PEGAWAI TETAP PADA VILLA ABC

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Uji Pada

Tanggal: 14 Agustus 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



I Nyoman Abdi, SE, M.Com
NIP. 196512211990031003

ANGGOTA:



I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP
NIP. 196509011990031001



Dr. Drs. Paulus Subiyanto, M. Hum.
NIP. 196106221993031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai jadwal dengan baik. Tugas Akhir dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Akuntansi di Politeknik Negeri Bali. Adapun Tugas Akhir ini berjudul “ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH 21 DENGAN DIBERLAKUKANNYA PP 58 TAHUN 2023 TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA VILLA ABC”.

Selama proses penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya tugas akhir ini banyak memperoleh bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan dan bimbingannya untuk menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Bagiada, SE.,M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE,M.Agb,Ak selaku Ketua Program Studi Program Diploma III Akuntansi.
4. I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

5. Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
6. Dosen serta Staf Pegawai yang banyak membantu Penulis selama menjalankan pendidikan di Politeknik Negeri Bali
7. Pimpinan dan staf kantor Chandra Consulting yang banyak membantu selama magang dan mengerjakan Proposal tugas akhir ini.
8. Orang tua yang telah mendidik dan mengasuh Penulis dengan penuh kasih sayang karena berkat doa mereka Penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir ini..
9. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan dorongan positif serta masukan dalam menyelesaikan Proposal tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan Proposal Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca

Denpasar, 31 Juli 2024

Penulis

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PPh 21 DENGAN DIBERLAKUKANNYA PP 58 TAHUN 2023
TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA VILLA ABC**

Putu Bagus Eka Wedana

2115613006

(Program Studi Diploma III Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Villa ABC dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No.58 Tahun 2023. Metode yang digunakan dalam memperoleh data pada Villa ABC yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada Villa ABC belum sesuai dengan UU HPP, karena terdapat kesalahan pada bagian metode perhitungan dan perusahaan mengenakan tarif 20% lebih tinggi kepada pegawai yang tidak memiliki NPWP. Kesalahan dari perhitungan PPh 21 tersebut akan berdampak terhadap pemotongan PPh 21 pada Villa ABC. Sedangkan untuk tanggal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 masa Januari tahun 2022 pada Villa ABC telah sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku, namun untuk nominal yang disetorkan dan dilaporkan mengalami ketidaksesuaian dikarenakan kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 yang mengakibatkan perusahaan mengalami lebih bayar dalam menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 sebesar Rp.178.778.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, PP No.58 Tahun 2023

***ANALYSIS OF THE CALCULATION OF WITHHOLDING DEPOSITS AND
REPORTING OF INCOME TAX 21 WITH THE ENACTMENT OF PP 58 OF 2023
FOR PERMANENT EMPLOYEES AT VILLA ABC***

Putu Bagus Eka Wedana

2115613006

(Diploma III Accounting Study Program, Bali State Polytechnic)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the calculation, deduction, deposit, and reporting of Income Tax Article 21 for permanent employees at Villa ABC with the enactment of Government Regulation (PP) No.58 of 2023. The methods used in obtaining data at Villa ABC are interviews and documentation. The data analysis technique used in this research is quantitative descriptive data analysis. The results of this study indicate that the calculation and deduction of Income Tax Article 21 at Villa ABC is not in accordance with the Income Tax Law, because there is an error in the calculation method section and the company charges a 20% higher rate to employees who do not have an NPWP. The error from the calculation of ITA 21 will have an impact on ITA 21 deductions at Villa ABC. Meanwhile, for the date of depositing and reporting Income Tax Article 21 for the January period of 2022 at Villa ABC, it is in accordance with the applicable Tax Law, but the amount deposited and reported has a discrepancy due to an error in calculating Income Tax Article 21 which resulted in the company experiencing an overpayment in depositing and reporting Income Tax Article 21 of Rp.178,778.


***Keywords: Income Tax Article 21, Calculation, Withholding, Depositing, Reporting,
Government Regulation No.58 Year 2023***

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori.....	10
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	34
3.2 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data.....	34
3.3 Kerangka/Metode Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data.....	41
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1 Simpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perubahan Lapisan Tarif dan PKP PPh 21.....	15
Tabel 2. 2 Tarif Penghasilan Kena Pajak.....	16
Tabel 2.3 Tarif Efektif Bulanan Kategori A	18
Tabel 2.4 Tarif Efektif Bulanan Kategori B	20
Tabel 2.5 Tarif Efektif Bulanan Kategori C	21
Tabel 3.1 Penghitungan penghasilan bruto.....	39
Tabel 3.2 Penghitungan penghasilan bruto.....	40



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar 2. 1 Menu Utama Krishand.....	26
Daftar Gambar 2. 2 Daftar Penghasilan Bulanan Pegawai	27
Daftar Gambar 2. 3 Menu Utama Krishand.....	28
Daftar Gambar 2. 4 Menu Setup Awal Pegawai Krishand	28
Daftar Gambar 2. 5 Setup Data Pegawai Baru.....	29
Daftar Gambar 2. 6 Menu Utama Krishand.....	29
Daftar Gambar 2. 7 Daftar Menu Laporan.....	29
Daftar Gambar 2. 8 Pratinjau Rekapitulasi SPT Masa PPh 21/26	30
Daftar Gambar 2. 9 Menu Bayar DJP	30
Daftar Gambar 2. 10 Form Buat Kode Billing.....	31
Daftar Gambar 2. 11 Kerangka Pikir Penelitian	33



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dan besar dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan kegiatan pembangunan tersebut diperlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Salah satu pemasukan negara untuk pembiayaan tersebut adalah dari hasil penerimaan pajak (Sutanto 2013). Hal tersebut menjadikan pajak sebagai suatu kewajiban dan bentuk peran serta wajib pajak untuk ikut berkontribusi secara langsung dalam melaksanakan pembiayaan kepada negara.

Tugas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan cara menekan terjadinya kecurangan pajak memang bukan tugas yang mudah. Selain dihadapkan pada faktor jumlah wajib pajak yang sangat besar, faktor sistem kalkulasi pajak yang bersifat *self assessment* juga menghadirkan beragam permasalahan yang kompleks. Sistem *self assessment* menuntut peran aktif dari wajib pajak untuk mengurus perpajakannya (Artiva & Sawarjuwono, 2020).

Sektor perpajakan menjadi salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional dan sumber pendapatan utama negara. Dilihat dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 realisasi

pendapatan negara mencapai Rp 1.718 triliun, realisasi pendapatan negara tersebut salah satunya terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp 1.869,2 triliun atau 108,8 % dari target APBN tahun 2023. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Dalam buku (Mardiasmo, 2019) menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

PPh Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yang dimaksud dengan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Kemudian Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, sehubungan dengan pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pada tanggal 1 Januari 2024 telah di jalankan-nya PP 58 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

PP 58 tahun 2023 menimbulkan perubahan aturan mengenai

ketentuan pemotongan tarif PPh Pasal 21. Dimana sebelumnya perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif sesuai pasal 17 Ayat 1 UU PPh, saat ini perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan 2 jenis metode perhitungan, dari masa januari hingga november menggunakan tarif efektif rata-rata (TER), lalu di masa desember menggunakan perhitungan sesuai pasal 17 Ayat 1 UU PPh

Sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap sistem peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, pegawai, terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah (Moonrum, 2017).

Villa ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata yang berspesialisasi dalam hal manajemen usaha perVillaan yang terletak di Jl. Arjuna, Legian, Bali. Adapun aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan antara lain berasal dari penjualan kamar, penjualan makanan, minuman. Besarnya pendapatan dipengaruhi oleh volume penjualan yang dimiliki Villa dan volume penjualan tersebut ditentukan oleh tingkat hunian tamu yang menginap.

Perusahaan mempunyai pegawai tetap sebanyak 20 (dua puluh) orang. 7 (Tujuh) orang pegawai yang masih belum mempunyai NPWP. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka untuk pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif pajak yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam Pasal 2 Ayat 1A disebutkan bahwa NPWP bagi orang pribadi menggunakan NIK sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pada prinsipnya Villa ABC melakukan perhitungan pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang diterima oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang diantaranya PPh Pasal 21 atas pegawai tetap Akan tetapi, berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara, diketahui bahwa dalam penghitungan PPh pasal 21 Villa ABC menggunakan aplikasi Krishand

5.0.2. Dikarenakan villa ABC belum memperbarui aplikasi ke versi 6.0.1 yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara peraturan yang ada dengan pengaplikasiannya, dimana pada aplikasi sebelumnya masih membedakan perhitungan PPh Pasal 21 antara pegawai yang memiliki NPWP, dengan pegawai yang tidak memiliki NPWP dan belum menggunakan sistem perhitungan tarif efektif. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh 21 dengan Berlakunya PP 58 Tahun 2023 Terhadap Pegawai Tetap Pada Villa ABC.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian di atas, rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah “bagaimanakah perbedaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 dengan diberlakukannya PP 58 tahun 2023 terhadap pegawai tetap pada Villa ABC ?.”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menemukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 dengan diberlakukannya PP 58 tahun 2023 terhadap pegawai tetap pada Villa ABC

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penulisan ini mencakup kegunaan bagi mahasiswa, bagi Politeknik Negeri Bali, dan bagi perusahaan sebagai berikut :

1.4.1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi contoh aplikasi penerapan teori yang didapat selama dibangku perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan serta menambah pengetahuan atau wawasan mahasiswa mengenai pajak khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

1.4.2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, pertimbangan dan bahan bacaan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali untuk menghadapi permasalahan atau penelitian yang sejenis.

1.4.3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan untuk memecahkan masalah dalam bidang pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan berlakunya PP No.58 Tahun 2023 terhadap pegawai tetap pada Villa ABC, dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan menurut perusahaan dan menurut PP No.58 Tahun 2023 mengalami ketidaksesuaian.

Hal ini dapat dilihat dari perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2024, dari ke-20 orang pegawai tetap tersebut menurut perusahaan sebesar Rp. 7.546.798, sedangkan perhitungan menurut PP No.58 tahun 2023 sebesar Rp. 7.368.019 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.178.778. Ketidaksesuaian ini disebabkan karena perusahaan masih menggunakan metode perhitungan yang lama, yang dimana tidak sesuai dengan PP No.58 Tahun 2023, dan perusahaan juga membedakan perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang memiliki NPWP dengan pegawai yang tidak memiliki NPWP. Seharusnya untuk pegawai yang tidak memiliki NPWP tidak dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 20% dibandingkan dengan pegawai yang memiliki NPWP, Selama data Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya valid.

Pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan Villa ABC belum sesuai dengan PP No.58 Tahun 2023, dikarenakan perusahaan melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21. Perusahaan mengenakan tarif lebih tinggi 20 % kepada pegawai yang tidak memiliki NPWP. Dimana kesalahan perhitungan tersebut akan berdampak pada pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap Villa ABC.

Penyetoran PPh Pasal 21 Masa Januari 2024 dilakukan pada tanggal 10 Februari 2024 dan pelaporan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari dilakukan pada tanggal 15

Februari 2024. Pelaksanaan kewajiban penyetoran dan pelaporan sudah dilaksanakan sebelum tanggal jatuh tempo sehingga untuk tanggal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2024 pada Villa ABC telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Namun untuk nominal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 mengalami ketidaksesuaian dikarenakan terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang, sehingga menyebabkan perusahaan lebih bayar sebesar Rp. 178.778 dalam menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada Villa ABC yaitu, perusahaan sebaiknya melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru. Peraturan perpajakan yang berlaku saat ini mengenai Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/2023 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, untuk mempermudah urusan perpajakan perusahaan.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Aristin, W. (2019). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT Mopoli Raya Medan*.
- Haryanto, A. (2021). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt. Jasaraharja Putera Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 153–162.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Informasi APBN 2023 peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan*. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf>
- Lathifa, D. (2021). *Berlaku 2022, UU HPP dan Poin Penting di dalamnya*. <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/poin-penting-uu-hpp>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Maya (ed.)). ANDI.
- Moonrum, A. (2017). *Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan dan Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang*.
- Kementrian Keuangan Indonesia. Peraturan Pemerintah No.58/2023.(2023). <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/067e1587-ae13-489a-4319-08dc0905f328>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016. (2016). *Pedoman*

Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
[https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16 SALINAN.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16_SALINAN.pdf)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. (2016). *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak* (Issue April).

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI